



**P U T U S A N**

**NOMOR 781/PDT/2016/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. RATNA PUSPASARI;**

bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso nomor 4 Tuban;

**2. DEWI SETIANINGSIH;**

bertempat tinggal di Jalan Pucang Jajar Utara nomor 24 Surabaya;

**3. DEWI SARIATI;**

bertempat tinggal di Jalan Sambongan gang IV Nomor 4 Surabaya;

**4. ENDANG SULISTYAWATI;**

bertempat tinggal di Jalan Pantai Mentari Blok E/4 Surabaya;

**5. HENRY IWAN KOERNIAWAN P;**

bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur 9/55 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- DR. IR. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H.,M.H;
- MUADJI SANTOSO, S.H.;

berkantor pada Kantor Advokat “YUDI WIBOWO SUKINTO & REKAN” beralamat d Jalan Kedungdoro 92 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, selanjutnya disebut:

**PARA PENGGUGAT KONPENSİ / PARA TERGUGAT  
REKONPENSİ / PEMBANDING;**

**M e l a w a n**

**1. JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;**

*Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur 9/57

Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Drs. H. Andi Joesoef M, S.H.,M.H.;

Advokat yang beralamat di Jalan Sutorejo Prima Utara VI,  
Blok PAA.3 No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 4 Juli 2016, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT I KOMPENSI / PENGGUGAT  
REKOMPENSI / TERBANDING;**

**2. YENY;**

bertempat Tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur 9/57

Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Rachmat Harjono Tengadi, S.H.,M.H.;

Advokat pada kantor hukum "RACHMAT TENGADI,  
SH.MH & REKAN" beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 15  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
22 Agustus 2016, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT II KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI  
/ TERBANDING;;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Jawa Timur tanggal 15 November 2016 Nomor 781/PEN.PDT/2016/PT SBY,  
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2015 dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak HERMAN WIJATMIKO semasa hidupnya kawin dengan seorang wanita yang bernama : RATNA PUSPASARI, (vide surat alat bukti P.1) dan mempunyai 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 1). DEWI SETIANINGSIH; (vide surat alat bukti P.2)
  - 2). DEWI SARIATI; (vide surat alat bukti P.3)
  - 3). ENDANG SULISTYAWATI; (vide surat alat bukti P.4)
  - 4). HENRY IWAN KOERNIAWAN; (vide surat alat bukti P.5)
  - 5). JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO; (vide surat alat bukti P.6); Para pewaris yang saat ini sedang bersengketa warisan dari almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO dalam perkara ini;
2. Bahwa tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO pada tanggal 6 November 2012 telah melangsungkan perkawinan dengan Yeny sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-11112011-0013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, tanggal 11 November 2012; (vide surat alat bukti P.7)
3. Bahwa pada 11 Desember 2014 , Bapak HERMAN WIJATMIKO, mati /meninggal dunia di Kabupaten Tuban , sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3523-KM-23122014-0008 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tuban (vide surat alat bukti P.8)
4. Bahwa dari kematian Bapak HERMAN WIJATMIKO, maka terbitlah KETERANGAN HAK WARIS No. 01/KHW/II/2015 dari Notaris Wahyudi di Surabaya , pada tanggal 24 Februari 2015; (vide surat alat bukti P.9) ditentukan bahwa para pewaris almarhum HERMAN

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJATMIKO, masing-masing mendapat warisan 1/6 bagian dari aset/harta almarhum masing-masing bernama : 1) RATNA PUSPASARI; 2). DEWISSETIANINGSIH; 3). DEWI SARIATI; 4). ENDANG SULISTYAWATI; 5). HENRY IWAN KOERNIAWAN; 6). JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;

5. Bahwa semasa hidupnya Bapak HERMAN WIJATMIKO, telah membeli beberapa aset menggunakan nama tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, (namanya dipinjam oleh bapak HERMAN WIJATMIKO) untuk membeli aset :

a. Apartement Casa Grande Residence Jl.Casablanca Kav.88 Jakarta Selatan , Unit Tower Montreal 12-01NG luas semi gross: + 102 M2 dan luas Netto + 86,7 M2, sehargaRp.2.849.051.200.- (dua milyar, delapan ratus empat puluh sembilan juta, lima puluh satu ribu, dua ratus rupiah), hal ini dibuktikan bahwa Bapak HERMAN WIJATMIKO, yang membayar 22 kali angsuran pembelian apartement Casa Grande Residence sampai lunas (vide surat bukti P.10 sampai dengan P.31);

b. Pembelian Rumah Burung di Kabupaten Probolinggo dengan bukti :

- Sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 160m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.493/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO; (vide surat Bukti P.32)
- Sertifikat Hak Milik No. 55 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 101 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.492/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO; (vide surat Bukti P.33)
- Sertifikat Hak Milik No. 57 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 150 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.494/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU  
INDRASENO; (vide surat Bukti P.34)

- Sertifikat Hak Milik No. 65 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.495/2012, luas : 997 m2, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO; (vide surat Bukti P.35). Kesemua rumah burung tersebut dibeli dan dibayar oleh almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO, sebesar Rp.1.150.000.000.-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang pinjam nama tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO ( vide surat bukti P.36);

Bahwa semua aset tersebut diatas saat ini dikuasai dan dinikmati oleh tergugat / para tergugat, maka perlu dikembalikan kepada penggugat/para pengggugat sebagai para pewaris nya untuk dibagi sesuai dengan legitime portie yang telah ditentukan sebagaimana KETERANGAN HAK WARIS No. 01/KHW/II/2015 dari Notaris Wahyudi di Surabaya , pada tanggal 24 Februari 2015 masing-masing tersebut;

6. Bahwa maka dari itu sudilah Majelis Hakim yang terhormat menyatakan aset-aset tersebut diatas dari pembelian almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO, yang pinjam nama tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, adalah termasuk harta warisan almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO, yang harus dikembalikan kepada para warisnya lalu dibagi berdasarkan KETERANGAN HAK WARIS No. 01/KHW/II/2015 dari Notaris Wahyudi di Surabaya , pada tanggal 24 Februari 2015, masing-masing ahli waris mendapatkan 1/6 bagian adalah Legitime Portie;

7. Bahwa menurut Pasal 913 KUH-Perdata Indonesia (BW) yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang; maka hal ini tidak boleh dilanggar oleh

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat/para tergugat; jika tergugat/para tergugat tidak mengembalikan semua aset pembelian almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO diatas, maka bertentangan dengan Pasal 913 KUH-Perdata Indonesia (BW);

Bahwa dari alasan-alasan gugatan warisan tersebut diatas Mohon Majelis Hakim yang terhormat memberikan amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat;
  2. Menyatakan semua aset pembelian :
    - a. Apartement Casa Grande Residence Jl.Cacablanca Kav.88 Jakarta Selatan , Unit Tower Montreal 12-01NG luas semi gross: + 102 M2 dan luas Netto + 86,7 M2 dan ;
    - b. Pembelian Rumah Burung di Kabupaten Probolinggo dengan bukti :
      - Sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 160m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.493/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
      - Sertifikat Hak Milik No. 55 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 101 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.492/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
      - Sertifikat Hak Milik No. 57 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, luas 150 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.494/2012, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
      - Sertifikat Hak Milik No. 65 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.495/2012, luas 997 m2, Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
- Adalah termasuk harta warisan dari almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO;

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa bagian warisan dari semua aset almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO masing-masing para pewaris mendapatkan 1/6 bagian;

4. Memerintahkan tergugat /para tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, dan YENY (suami-istri), untuk mengembalikan semua aset/warisan dari pembelian almarhum Bapak HERMAN WIJATMIKO yang dikuasai dan dinikmati saat ini oleh tergugat/para tergugat, kepada penggugat/para penggugat untuk dibagi 1/6 bagian sesuai legitime portie yang sudah ditentukan;

5. Menghukum tergugat/para tergugat membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2016 Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan asset tersebut di bawah ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi, yaitu:
  - a. Apartemen Casa Grande Residence, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, Unit Tower Montreal 12-01 NG, luas semi gross :  $\pm 102$  M2 (seratus dua meter persegi), luas netto :  $\pm 86,7$  M2 (delapan puluh enam koma tujuh meter persegi).

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 56 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), atas nama JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, dibeli pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai Akta Jual Beli Nomor 493/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat di hadapan BUDIYONO, S.H., PPAT dengan daerah kerja di Kabupaten Probolinggo.

c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 55 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi), atas nama JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, dibeli pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai Akta Jual Beli Nomor 492/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat di hadapan BUDIYONO, S.H., PPAT dengan daerah kerja di Kabupaten Probolinggo.

d. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 57 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), atas nama JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, dibeli pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai Akta Jual Beli Nomor 494/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat di hadapan BUDIYONO, S.H., PPAT dengan daerah kerja di Kabupaten Probolinggo.

e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Bladowetan Kabupaten Probolinggo, seluas 997 M2 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO, dibeli pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai Akta Jual Beli Nomor 495/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat di hadapan BUDIYONO, S.H., PPAT dengan daerah kerja di Kabupaten Probolinggo

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2016 Kuasa Para Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby, tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 kepada Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Terbanding dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Pembanding tertanggal 6 Juni 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 13 Juni 2016 kepada Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Terbanding dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Terbanding;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding tanggal 11 Juli 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 27 Juli 2016 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Pembanding;
5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding tanggal 26 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 2 Agustus 2016 kepada Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding;

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dan tanggal 17 Mei 2016 kepada Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Terbanding dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan tingkat banding dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu serta sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby, serta Memori Banding tertanggal 6 Juni 2016 yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2016 yang diajukan Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara di tingkat banding sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan eksepsinya, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan pokok pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum bapak HERMAN WIJATMIKO yang telah meninggal pada tanggal 11 Desember 2014 dan meninggalkan harta waris berupa:
  - a. Apartemen Casa Grande Residence Jl. Casablanca Kav.88 Jakarta Selatan, Unit Tower Montreal 12-01NG luas semi gross + 102 m2 dari luas netto +86,7 m2, seharga Rp.2.849.051.200,- (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - b. Pembelian Rumah Burung di Kabupaten Probolinggo:
    - Sertifikat Hak Milik No.56 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 160 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.493/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
    - Sertifikat Hak Milik No.55 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 101 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.492/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
    - Sertifikat Hak Milik No.57 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 150 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.494/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;
    - Sertifikat Hak Milik No.65 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 997 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.495/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;

Yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai harta obyek sengketa

- Bahwa harta waris / obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara pembelian oleh bapak HERMAN WIJATMIKO yang diatas namakan kepada anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa oleh karena harta waris tersebut belum dibagi maka Para Penggugat mohon agar harta waris tersebut dibagi sesuai dengan legitime porsinya masing-masing ahli waris mendapat 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengakui akan kebenaran semua dalil gugatan Penggugat;

*Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalihkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah bukan harta waris dari HERMAN WIJATMIKO akan tetapi adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan terhadap gugatan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengakui kebenaran dari seluruh dalil gugatan para Penggugat dan pengakuan tersebut dilakukan dalam proses berperkara dihadapan Pengadilan/Hakim maka berdasar ketentuan pasal 1925 KUHPdata dan Pasal 174 HIR pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum (lihat Yurisprudensi MA No.546 K/Sip//1983);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I atas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.9 B berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 November 2012 dengan obyek jual beli berupa 1 (satu) unit apartemen di Casa Grande Residence dan bukti surat pendukungnya yaitu P-10 sampai dengan bukti surat P-31 berupa pembayaran pembelian apartemen Casa grande Residence yang pembayarannya dilakukan oleh HERMAN WIJATMIKO;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I tersebut membawa konsekwensi hukum yaitu tidak ada lagi sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat I dan dengan demikian terbukti dalil gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta waris dari HERMAN WIJATMIKO yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya bantahan dari Tergugat II yang mendalihkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II maka hal ini perlu dibuktikan apakah

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II mendukung dalil bantahannya dan dapat melemahkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat II adalah bahwa obyek sengketa tersebut adalah diperoleh dalam perkawinannya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda T II-4, T II-6, T II-8 dan T II-10 yang berupa Akta Jual Beli atas Hak Milik Atas Tanah telah membuktikan bahwa benar telah terjadi jual beli antara Tuan THEODORE JIMMY HENDARTO selaku penjual dengan tuan JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO selaku pembeli dengan obyek jual belinya berupa SHM No.55/bukti T II-5, SHM No.56/bukti T II-7, SHM No.57/bukti T II-9 dan SHM No.65/bukti T II-11;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T II-4, T II-6, T II-8 dan T II-10 tersebut diatas membuktikan adanya jual beli Hak Atas Tanah Milik antara Tuan THEODORE JIMMY HENDARTO selaku penjual dengan tuan JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO selaku pembeli, sedangkan telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dalam hal ini JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO telah mengakui kebenaran dalil gugatan para Penggugat bahwa pembelian rumah burung di Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli bukti T II-4, T II-6, T II-8 dan T II-10 diatas, pembayarannya dilakukan oleh ayahnya yaitu HERMAH WIJATMIKO;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I tersebut membawa konsekwensi hukum yaitu bahwa obyek jual beli berupa SHM No.55/bukti T II-5, SHM No.56/bukti T II-7, SHM No.57/bukti T II-9 dan SHM No.65/bukti T II-11 yang juga menjadi harta obyek sengketa dalam perkara ini bukan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II tetapi terbukti sebagai harta waris dari almarhum HERMAN WIJATMIKO yang pembeliannya diatasnamakan kepada Tergugat I/JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENO;

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa dalih bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat II tidak dapat melumpuhkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T II-13 sampai dengan T II-17 berupa bukti transfer E-Banking atas nama HERU SANTOSO kepada RATNA PUSPASARI tidak jelas membuktikan untuk kepentingan apa transfer tersebut dilakukan dan pula tidak ada bukti pendukung yang membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat selebihnya dari Tergugat II tidak ada kaitannya dengan pembuktian dalih bantahan Tergugat II sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Keterangan Hak Waris No.01/KHW/II/2015 dari Notaris Wahyudi di Surabaya ditetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari alm. HERMAN WIJATMIKO yang mendapat bagian waris masing masing 1/6 bagian maka petum angka 3 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa harta obyek sengketa adalah harta warisa dari alm.HERMAN WIJATMIKO maka petitum angka 4 gugatan juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Pengadilan Tinggi, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor781/PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa harta obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi berkaitan erat dengan gugatan konsensi maka seluruh pertimbangan hukum dalam pemeriksaan gugatan konsensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan gugatan rekonsensi dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan konsensi telah terbukti bahwa harta obyek sengketa adalah harta waris dari alm.HERMAN WIJATMIKO maka dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 934/Pdt.G/2015/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONSENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua asset pembelian;
  - a. Apartemen Casa Grande Residence Jl. Casablanca Kav.88 Jakarta Selatan , Unit Tower Montreal 12-01NG luas semi gross + 102

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dari luas netto +86,7 m2, seharga Rp.2.849.051.200,- (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

b. Pembelian Rumah Burung di Kabupaten Probolinggo:

- Sertifikat Hak Milik No.56 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 160 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.493/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENSO;
- Sertifikat Hak Milik No.55 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 101 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.492/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENSO;
- Sertifikat Hak Milik No.57 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 150 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.494/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENSO;
- Sertifikat Hak Milik No.65 Desa Bladowetan, Kabupaten Probolinggo, luas 997 m2, Akta PPAT tanggal 10 Desember 2012 No.495/2012. Pemegang Hak JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENSO;

Adalah termasuk harta warisan dari almarhum HERMAN WIJATMIKO;

3. Menyatakan bahwa bagian warisan dari semua asset almarhum HERMAN WIJATMIKO masing masing para pewaris mendapat 1/6 bagian;

4. Memerintahkan Tergugat/ para Tergugat JIMMY DIMAS WAHYU INDRASENSO dan YENI (suami-istri) untuk mengembalikan semua asset/warisan dari pembelian almarhum HERMAN WIJATMIKO yang dikuasai saat ini kepada para Penggugat untuk dibagi waris masing masing 1/6 bagian sesuai legitime porsi yang sudah ditentukan;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat/ para Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, Arifin Edy Suryanto, S.H.dan H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H.

Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

### Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 781/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp. 6.000,-  
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-  
Jumlah Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)